



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi. Perilaku ini terlihat dari berbagai macam usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, terkadang kebutuhan ekonomi masyarakat tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki.

Saat ini marak adanya lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank sebagai salah satu aspek yang diatur dalam syariat Islam, yakni bagian muamalah yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan lembaga tersebut dalam syariah Islam dilandaskan pada kaidah fiqih yang menyatakan bahwa “مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب” yakni apabila sesuatu tidak

dapat dilakukan karena adanya suatu hal, maka hal tersebut wajib diadakan¹. Memenuhi kebutuhan (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena itu, kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, maka lembaga perbankan inipun menjadi wajib untuk diadakan.²

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat dan sudah memiliki tempat yang berpengaruh terhadap lingkungan perbankan nasional. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang merupakan suatu bentuk langkah maju dalam perkembangan perbankan, terutama yang mendorong hadirnya perbankan syariah. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, perbankan di Indonesia dapat memberlakukan *dual banking system* (sistem perbankan ganda), dimana bank konvensional dapat beroperasi berdampingan dengan bank syariah sebagai suatu unit usaha atau bank syariah yang berdiri sendiri.

Namun, hal ini belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan bank syariah. Seiring berjalannya waktu akhirnya diterbitkanlah undang-undang yang lebih spesifik menerangkan tentang perbankan syariah yaitu Undang-undang No.21 Tahun 2008. Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasionalnya. Hal ini

¹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Edisi Pertama (Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 32.

²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 14-15.

memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan produk-produknya sesuai dengan syariat Islam.

Produk-produk tersebut dimaksudkan untuk melayani kebutuhan perbankan masyarakat dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah menawarkan kemudahan penyelesaian masalah keuangan yang lebih aman, mudah, cepat, nyaman dan lebih berkah karena dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi secara islami³. Sehingga keberadaannya dipandang dalam konteks keseluruhan masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil semata, tetapi juga sesuai dengan syariat yang memberikan pemenuhan kebutuhan batiniyah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu : produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun dana (*funding*) dan produk jasa (*service*).

Dalam penerapan produk jasa, salah satu bentuk pelayanan yang ditawarkan oleh PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang untuk memenuhi kebutuhan dana tunai masyarakat adalah Gadai iB atau lebih dikenal dengan gadai emas. Produk tersebut diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Dan Fatwa DSN-MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*.

³Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h. 2.

Bagi seseorang yang memiliki barang-barang berharga yang kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual emas tersebut. Sehingga sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, resikonya barang yang telah dijual akan hilang. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan.

Untuk mengatasi problematika tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menggadaikan barang-barang berharga yang dimiliki ke BRI Syariah. Bank dapat melaksanakan kegiatan usaha penyaluran dana pinjaman berdasarkan hukum gadai, yaitu menahan barang atas jaminan utang.

Dalam fiqh muamalah, gadai berasal dari Bahasa Arab yaitu *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habs*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai .

Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai objek gadai adalah perhiasan emas maupun emas batangan/*Goldbar*. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh uang tunai dengan cepat, mudah dan aman. Karena emas yang digadaikan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah nasabah/peminjam melunasi pinjamannya.

⁴Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 88-89.

Prosedur gadai emas syariah yang diterapkan pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang juga relatif mudah, yaitu nasabah hanya melakukan perjanjian untuk menyerahkan harta benda berupa perhiasan emas maupun emas batangan/*Goldbar* minimal 16 karat dengan berat minimal 2 gram⁵ sebagai jaminan kepada pihak Bank berdasarkan hukum gadai syariah. Kemudian pihak Bank menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap emas tersebut, yang ditandai dengan mengisi dan menandatangani Sertifikat Gadai Syariah (SGS) sebagai bukti Gadai⁶.

Namun, dalam pelaksanaan gadai tersebut terkadang ada kalanya nasabah/peminjam tidak memenuhi kewajibannya melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati ketika melakukan akad gadai. Dalam akad gadai (*rahn*) emas tersebut menyebutkan bahwa bank mempunyai kuasa untuk menjual emas yang digadaikan dengan cara lelang apabila sampai tiba jangka waktu pelunasannya, *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak dapat mengembalikan uang yang diterimanya dari *murtahin* (pihak yang menerima gadai).

Lelang itu sendiri merupakan suatu bentuk penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang⁷. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian

⁵<http://guidetoinvestasiemas.blogspot.com/2011/05/gadai-emas-Bank-bri-syariah.html>, diakses 3 Februari 2013.

⁶<http://www.brisyariah.co.id/?q=gadai-brisyariah-ib>, diakses tanggal 3 Februari 2013.

⁷Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi.

Jual beli dengan cara lelang seperti inilah yang masih menjadi perdebatan apakah jual beli tersebut sesuai syariah atau tidak, dimana dalam praktiknya terdapat indikasi persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit.

Disini peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap implementasi lelang emas sebagai barang jaminan akad gadai yang dilakukan di PT. Bank BRI Syariah Cabang Malang apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam sebagaimana teori yang telah ada dalam fiqh muamalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, ada dua permasalahan yang diangkat sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur lelang emas sebagai barang jaminan gadai di BRI Syariah Cabang Malang perspektif fiqh muamalah?
2. Bagaimana praktik lelang emas sebagai barang jaminan gadai di BRI Syariah Cabang Malang perspektif Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, maka peneliti membatasi masalah yang dikaji hanya pada pokok pembahasan lelang emas

perspektif Fiqih Muamalah secara global menurut jumhur ulama dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan materi yang dikaji, dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur lelang emas sebagai barang jaminan gadai di BRI Syariah Cabang Malang perspektif fiqh muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik lelang emas sebagai barang jaminan gadai di BRI Syariah Cabang Malang perspektif Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan yang secara umum ditujukan dalam uraian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan baik bagi peneliti maupun masyarakat luas tentang konsep praktik lelang emas dalam tatanan hukum Islam. Dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan Jurusan Hukum Bisnis utamanya terkait akad-akad bisnis yang umum dilakukan masyarakat seperti *rahn*, *ijarah*, *qard* dan lain-lain.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat awam bahwa akad-akad yang mereka lakukan dalam berbisnis memiliki kedudukan hukum dalam Islam. Dan juga mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi BRI Syariah Cabang Malang sekaligus sebagai masukan dalam meningkatkan mekanisme kerja yang dapat berpengaruh positif terhadap kinerja BRI Syariah Cabang Malang dalam pelayanan pembiayaan gadai (*rahn*) emas. Selain itu, juga sebagai syarat bagi peneliti untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam, (S.H.I).

F. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan hasil penelitian sebelumnya yang sedikit banyak terkait dengan topik penelitian ini. Adapun bagian ini dimaksudkan sebagai upaya memastikan orisinalitas penelitian, dan juga upaya menggambarkan bahwa objek yang akan diteliti merupakan aspek yang penting untuk dikaji dan dikembangkan. Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama, serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya.

Topik yang diangkat pada penelitian ini tentang lelang emas di Bank syariah (studi terhadap prosedur lelang emas di BRI Syariah Cabang Malang). Berikut beberapa paparan penelitian terdahulu yang bertema gadai dan lelang.

1. Yayah Kamsiyah (2007), Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta yang berjudul “Analisis perspektif syariah

terhadap proses lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu”⁸. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa proses lelang barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Indramayu menggunakan sistem jual beli dan pengambilan keuntungan dengan cara konvensional berupa pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif.

Disisi lain, yang menjadi pelaksana lelang adalah pihak pegadaian dan yang menjadi pembeli adalah peserta lelang. Perum Pegadaian selaku pelaksana lelang tidak memberitahukan kepada peserta lelang mengenai ketentuan penyelenggaraan lelang, termasuk biaya lelang yang harus dibayar oleh peserta lelang. Dimana biaya tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum atas pertimbangan kemaslahatan, dengan demikian adanya ketentuan biaya lelang yang dibeBankan oleh pihak Pegadaian Cabang Indramayu pada pembeli tidak menyalahi syariat Islam karena pada dasarnya biaya lelang yang dibeBankan pada pembeli akan diserahkan pada pemerintah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yayah Kamsiyah menitikberatkan pada prosedur lelang yang dilakukan di pegadaian konvensional dengan tidak memberitahukan kepada peserta lelang mengenai ketentuan penyelenggaraan lelang, termasuk biaya lelang yang harus

⁸Yayah Kamsiyah, “Analisis Perspektif Syariah Terhadap Proses Lelang Barang Jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu”, *Skripsi*, (Surakarta: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2007).

dibayar oleh peserta lelang. Dan adanya sistem pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif.

2. Shinvani (2007), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang yang berjudul "Praktik Jual Beli Ikan Melalui Pelelangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (IPI) Brondong Lamongan)".⁹ Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli ikan melalui pelelangan ditempat pelelangan ikan (TPI) Brondong Lamongan dilakukan oleh ahli dalam bidang pelelangan. Namun, menurut data dilapangan ada kesalahan dalam harga yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan harga pasar.

Dalam jual beli ikan melalui pelelangan tidak terlepas dari uang muka (panjar) yang diterima oleh penjual sebelum transaksi jual beli terjadi. Apabila terjadi jual beli, maka disempurnakan harga ikan yang telah disepakati. Sebenarnya jual beli melalui pelelangan ini pada dasarnya tidak menyalahi aturan agama, akan tetapi melihat kenyataan bahwa ada yang membuat kecurangan dalam jual beli melalui pelelangan tersebut dengan menggunakan sistem panjer, ada unsur monopolinya dan yang menggunakan sistem ini berhak menawar atas ikan tersebut lebih dahulu. Maka sistem tersebut tidak dibenarkan oleh agama dan jual beli dengan sistem ini tidak sah karena merugikan banyak orang.

⁹Shinvani, "Praktik Jual Beli Ikan Melalui Pelelangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (IPI) Brondong Lamongan)", *Skripsi*, (Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari, 2007).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Shinvani menitikberatkan pada hukum dari sistem panjar (uang muka) dalam jual beli ikan di pelelangan ikan.

3. Nurul Hidayati (2007), Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang yang berjudul "Praktik Pembiayaan al-Rahn di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Perspektif Fiqh Muamalah".¹⁰ Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan Rahn di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep adalah pembiayaan yang disediakan untuk para nasabah golongan menengah ke bawah yang membutuhkan modal baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif dengan jaminan yang hanya berupa emas.

Relevansi praktik pembiayaan Rahn di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan teori *rahn* dalam perspektif fiqh mua'amalah diketahui bahwa praktik pembiayaan *rahn* secara umum tidak bertentangan dengan teori *rahn* perspektif fiqh muamalah, hanya saja ada praktik yang sedikit berbeda dengan teori yang ada, sebab tingkat kebutuhan masyarakat muslim yang semakin berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan zaman.

Hal ini terlihat dalam aspek penetapan *fee* antara praktik dan teorinya tidak relevan. Namun, penetapan *fee* yang dilaksanakan di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan hak otonom bagi PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sedangkan keuntungan dari *rahn* seperti biaya-

¹⁰Nurul Hidayati, "Praktik Pembiayaan al-Rahn di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Perspektif Fiqh Muamalah", *Skripsi*, (Jombang: Universitas Hasyim Asy'ari, 2007).

biaya dan *fee* merupakan manfaat yang berhak diambil pihak Bank bukan merupakan riba.

Pada penelitian Nurul Hidayati menitikberatkan pada hubungan praktik pembiayaan *rahn* dengan teori *rahn* dalam fiqh muamalah dan tidak membahas mengenai praktik lelang.

Adapun penelitian terdahulu tersebut dirangkum dalam tabel perbandingan berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan
1.	Yayah Kamsiyah (2007) STAIN Surakarta	Analisis perspektif syariah terhadap proses lelang barang jaminan pada Perum Pegadaian Cabang Indramayu	Proses lelang barang jaminan menggunakan sistem jual beli dan cara konvensional yaitu dengan pemungutan biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif
2.	Shinvani 2007 Universitas Hasyim Asy'ari	Praktik Jual Beli Ikan Melalui Pelelangan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Tempat Pelelangan Ikan (IPI) Brondong Lamongan).	Hukum dari sistem panjar dalam praktek jual beli ikan melalui pelelangan di tempat pelelangan ikan.
3.	Nurul Hidayati 2007 Universitas Hasyim Asy'ari	Praktik Pembiayaan al-Rahn di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam Perspektif Fiqh Muamalah	Relevansi praktik pembiayaan al-rahm di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dengan teori <i>al-rahm</i> dalam perspektif fiqh muamalah

Sumber : Data diolah oleh peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Persamaannya yaitu mengenai lelang suatu barang dan jenis penelitian yang digunakanpun juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lembaga keuangan yang dijadikan tempat penelitian dan objek penelitian yang dibahas. Objek yang diteliti difokuskan pada lelang emas sebagai eksekusi terhadap barang jaminan (emas) dalam produk gadai emas yang ada di BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tentang penerapan tinjauan hukum terhadap praktik lelang emas di Bank BRI Syariah menurut fiqh muamalah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 93 /PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

G. Sistematika pembahasan

Untuk lebih mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi ini, secara garis besar akan diuraikan menjadi lima bab berdasarkan sistematika pembahasan berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Uraian dalam bab I ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi dari keseluruhan tulisan serta batasan permasalahan yang diuraikan oleh peneliti dalam pembahasannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, merupakan tinjauan kepustakaan mengenai kerangka teori mengenai masalah yang akan dibahas, yaitu jual beli, gadai dan jual beli lelang. Bab ini berisi pemikiran dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah, baik

secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, merupakan bab yang menerangkan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasannya yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode uji keabsahan data dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan pemaparan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.